

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 3

2009

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa lingkungan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;

- b. bahwa untuk menciptakan lingkungan sehat yang mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan memperhatikan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kesehatan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1940 : 450);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Kesehatan lingkungan adalah keadaan dimana terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat.
9. Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan atau masyarakat.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di laut.
14. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
15. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
16. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

17. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
18. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan.
19. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
20. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
21. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
22. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
23. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
24. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan trofosfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
25. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
26. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.



27. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
28. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
29. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
30. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
31. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
32. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha dan atau industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
35. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha dan atau industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
36. Limbah gas adalah limbah dalam wujud gas yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha dan atau industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

37. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
38. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat berbahaya dan/atau sifat racun.
39. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
40. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud penyimpanan sementara.
41. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
42. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recover*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan kesehatan manusia.
43. Radiasi adalah emisi energi yang dilepas dari bahan atau alat radiasi.
44. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
45. Radiasi non pengion adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang lebih besar dari 100 (seratus) nanometer dengan energi sangat rendah, sehingga tidak dapat mengionisasi media yang dilaluinya.

46. Pengamanan dampak radiasi adalah upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan resiko atau bahaya radiasi melalui kegiatan pemantauan, investigasi dan mitigasi pada sumber, media lingkungan, dan manusia yang terpajan bahan atau alat yang mengandung radiasi.
47. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
48. Pengendalian vektor adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh binatang pembawa penyakit, seperti serangga (nyamuk malaria dan nyamuk demam berdarah) dan binatang pengerat (*rodent*).
49. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
50. Kualitas tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk berfungsi dalam berbagai batas ekosistem untuk mendukung produktivitas biologi, mempertahankan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan tanaman, hewan dan manusia.
51. Pengawasan adalah pengamatan secara terus-menerus terhadap perkembangan kegiatan-kegiatan/tindakan-tindakan dan keadaan yang terdapat setelah usaha tindak lanjut dari pemeriksaan.
52. Pemeriksaan adalah melihat dan menyaksikan secara langsung di tempat, serta mengukur tentang keadaan atau tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta memberikan petunjuk-petunjuk/saran-saran perbaikan.
53. Penilaian adalah membandingkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pemeriksaan dengan standar/persyaratan yang ditetapkan.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Kesehatan lingkungan di Kabupaten Garut diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan manfaat.
- (2) Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan perilaku.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KESEHATAN**  
**LINGKUNGAN**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi :
  - a. penyehatan air;
  - b. penyehatan udara;
  - c. pengamanan limbah padat, limbah cair dan limbah gas;
  - d. pengamanan radiasi;
  - e. pengamanan kebisingan;
  - f. pengendalian vektor penyakit; dan
  - g. penyehatan atau pengamanan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. tempat umum, seperti sarana ibadah, hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, termasuk tempat pengelolaan makanan dan minuman dan usaha-usaha yang sejenis;

- b. lingkungan permukiman, seperti rumah tinggal, asrama atau sejenisnya;
- c. lingkungan kerja, seperti perkantoran, sentra industri, sarana kesehatan atau yang sejenisnya;
- d. angkutan umum, meliputi kendaraan darat, laut dan udara yang dipergunakan untuk umum; dan
- e. lingkungan lainnya, yaitu lingkungan yang bersifat khusus, seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus.

#### **BAB IV PENYEHATAN AIR**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyehatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi pengamanan dan penetapan kualitas air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia.
- (2) Pengamanan dan penetapan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. pengelolaan kualitas air; dan
  - b. pengendalian pencemaran air.

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Kualitas Air**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air melalui kebijakan :
  - a. pendayagunaan air;

- b. penetapan kelas air; dan
- c. pengawasan kualitas air.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan fungsi ekonomi dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

#### **Pasal 7**

Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
- (2) Kualitas air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kesehatan, yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Pengendalian Pencemaran Air****Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air, untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
  - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
  - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

**Pasal 10**

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara terpadu oleh SKPD terkait.

**Bagian Ketiga****Hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Kualitas Air  
dan Pengendalian Pencemaran Air****Paragraf 1****Hak Masyarakat****Pasal 11**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.

- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 2**

### **Kewajiban Masyarakat dan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang wajib :
  - a. melestarikan kualitas air pada sumber air, yang meliputi sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung, mata air yang terdapat di luar hutan lindung dan akuifer air tanah dalam; dan
  - b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air di luar ketentuan huruf a.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

#### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan dan pengendalian pencemaran air.

### **BAB V**

### **PENYEHTAN UDARA**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyehtan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. perlindungan mutu udara ambien; dan
  - b. pengendalian pencemaran udara.



- (2) Perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
- (3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perlindungan mutu udara ambien dan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENGAMANAN LIMBAH PADAT, LIMBAH CAIR DAN LIMBAH GAS**

#### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengamanan limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

#### **Pasal 16**

Dalam rangka pengamanan terhadap limbah padat, limbah cair dan limbah gas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), Pemerintah Daerah memberikan izin sebagai berikut :

- a. izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah padat, limbah cair dan limbah gas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- b. izin operasi penyimpanan sementara, pengumpulan dan pemanfaatan limbah padat, limbah cair dan limbah gas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

**BAB VII**  
**PENGAMANAN RADIASI**

**Pasal 17**

- (1) Pengamanan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi pengamanan dampak radiasi pengion dan radiasi non pengion.
- (2) Radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan radiasi yang ditimbulkan oleh :
  - a. partikel;
  - b. foton; dan
  - c. radiasi alam.
- (3) Radiasi non pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. radiasi medan listrik dan magnet listrik;
  - b. gelombang radio; dan
  - c. radiasi optik.

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah melakukan upaya pengamanan dampak radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan mengacu pada pedoman umum dan pedoman pelaksanaan.

**BAB VIII**  
**PENGAMANAN KEBISINGAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengamanan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi pengaturan terhadap ambang batas bising yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
- (2) Ambang batas bising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT**

**Pasal 20**

- (1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh binatang pembawa penyakit.
- (2) Upaya pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai upaya pokok dalam pelaksanaan penyehatan dan pengamanan substansi lingkungan, yaitu melalui :
  - a. penyehatan air;
  - b. penyehatan ruang dan bangunan;
  - c. penyehatan makanan; dan
  - d. pengamanan limbah padat dan limbah cair.
- (3) Dalam rangka pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.

**BAB X**  
**PENYEHTAN ATAU PENGAMANAN**  
**LAINNYA**

**Pasal 21**

- (1) Penyehatan atau pengamanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan penyehatan dan pengamanan tanah yang berupa tindakan pengawasan kualitas tanah.
- (2) Pengawasan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tindakan pengambilan dan pengiriman sampel tanah untuk pemeriksaan secara fisika, kimia, mikrobiologi dan parasitologi ; dan

- b. analisa hasil pemeriksaan kualitas tanah.
- (3) Tata cara pengawasan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi.

#### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :
- a. pengamatan lapangan dan pengambilan spesimen lingkungan;
  - b. pemeriksaan spesimen lingkungan;
  - c. analisa hasil pemeriksaan;
  - d. perumusan rekomendasi;
  - e. sertifikasi; dan
  - f. kegiatan tindak lanjut.
- (2) Tata cara kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha wajib :
- a. mendapatkan sertifikat laik sehat sebelum menjalankan usaha;
  - b. melakukan pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungannya secara periodik dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sekali;

- c. memperbaiki dan menjaga kualitas kesehatan lingkungannya berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan; dan
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha berhak mendapatkan hasil pengawasan kesehatan lingkungan.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi penutupan sementara kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin kembali bagi setiap orang yang dijatuhkan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penanggung jawab usaha telah mengindahkan peringatan dan membuat perjanjian tertulis untuk melakukan perbaikan serta melaksanakan kewajibannya yang ditujukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap korporasi tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

**Pasal 26**

- (1) Penutupan sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang perizinan bersama SKPD yang mempunyai tugas di bidang keamanan dan ketertiban berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan penutupan sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Pelaksanaan kesehatan lingkungan di tempat umum, lingkungan permukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 9 Juni 2009  
BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H. M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 Juni 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
INSPEKTUR**

t t d

**IMAN ALIRAHMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2009 NOMOR 3**